



**PENETAPAN**

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IKSAN KANAHA, S.H.**, dan **JURAIT LIDAWA, S.H.**, Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan anggota pada Kantor Hukum **YAYASAN BANTUAN HUKUM JUSTICE MALUKU UTARA**, berkedudukan di Kantor Cabang, Jl. Kompleks Perumahan BTN Blok A No. 37 Desa Gosoma, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, berdasarkan Surat **Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020** yang terdaftar dalam buku register surat kuasa nomor W29-A4/18/Hk.05/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, di Kabupaten Halmahera Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB, tanggal 16 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2017, di Desa XXX, Kecamatan XXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor : XXX.** yang diterbitkan Oleh KUA Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara;

2. Bahwa sebelum menikah pemohon dan termohon sudah memiliki anak bawaan dari hasil pernikahan sebelumnya masing-masing yakni :

Anak pemohon

1. Nama Anak 1, laki-laki (24) tahun
2. Nama Anak 2, perempuan (20) tahun
3. Nama Anak 3, Perempuan (17) tahun
4. Nama Anak 4, laki-laki (16) tahun
5. Nama Anak 5, laki-laki (12) tahun
6. Nama Anak 6, laki-laki (11) tahun

Anak dari termohon

1. Nama Anak 1, perempuan (26) tahun
2. Nama Anak 2, perempuan (24) tahun

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon memilih hidup bersama sebuah rumah kontrakan di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, selama kurang lebih 3 tahun hingga saat ini;

4. Bahwa Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai sepasang suami istri dan belum dikaruniai seorangpun anak;

5. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon sering terjadi cekcok meskipun rukun kembali namun tidak berselang lama, keduanya tidak bisa didamaikan akibat berbagai faktor berikut di bawah ini :

- 1) Bahwa akhir-akhir ini termohon mulai menunjukkan sikap yang tidak jujur dengan sering berbohong kepada pemohon atas nafkah yang diterimanya akibat termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga yang pemohon kirim via transfer setiap bulannya dan sehingga termohon kewalahan untuk menfkahi termohon;
- 2) Bahwa pemohon sudah berusaha dengan sabar memahami termohon dan memberi nasihat agar termohon sadar dan mau

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kebiasaan buruknya namun, nasehat pemohon tidak membuat termohon sadar justru sebaliknya termohon melampiaskan kemarahannya dengan memperlakukan kasar kepada anak-anak pemohon hingga melakukan kekerasan fisik;

6. Bahwa atas sikap termohon tersebut pemohon tidak lagi bisa mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon sebab pemohon khawatir psikologi anak-anak pemohon terganggu akibat sikap kasar dan sering memukul anak-anak pemohon mengingat pemohon saat ini bekerja di luar daerah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permasalahan ini untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara pemohon (**PEMOHON**) dengan termohon (**TERMOHON**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir;

Bahwa dalam proses penasehatan oleh Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan telah bermusyawarah dengan Termohon sehingga

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencabut permohonan cerainya dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah kembali hidup rukun;

Bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan oleh Majelis Hakim, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyatakan telah bermusyawarah dengan Termohon sehingga Pemohon mencabut permohonan cerainya dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I dan Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Fahri Latukau, S.H.I

Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

## Perincian biaya :

Pendaftaran

Rp30.000,00

1.

2. Proses

Rp50.000,00

3. Panggilan

Rp150.000,00

4. PNBP Panggilan pertama

Rp20.000,00

5. Redaksi

Rp10.000,00

6. Meterai

Rp6.000,00 +

**Jumlah**

**Rp266.000,00**

( dua ratus enam puluh enam ribu  
rupiah )

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.MORTB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)